

BAB V

PENUTUP

1.1.Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang sering menjadi kendala penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan oleh korporasi adalah ;
 - Mentalitas Petugas dan Partisipasi Masyarakat
- Indonesia yang dikarunia Tuhan dengan kekayaan alam dan beribu-ribu pulau dan memiliki jumlah penduduk yang banyak akan tetapi jika yang mengedalikan dan mengelolah sumber daya alam yang tidak jujur, maka tidak mungkin negara Indonesia akan tetap menderita sebagai negara miskin. Sejarah telah membuktikan bahwa kekayaan alam dan bumi melimpah ruah belum merupakan jaminan kemakmuran suatu bangsa. Sebagaiman diketahui bahwa bumi dan kekayaan alam, sumber daya alamnya. Tetapi yang dipertanyakan sekarang adalah sejauh mana mental para petugas dalam menghadapi cobaan dan godaan oknum-oknum, perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan penyelundupan diwilayah hukum Indonesia. akan tetapi mental para petugas yang tidak bertanggung jawab akan bekerja sama dengan para penyelundup.

Para pelaku penyelundupan umumnya bukanlah orang-orang atau pengusaha bermodal kecil,, melainkan pengusaha bermodal besar. Jadi apabila mental para petugas tersebut tidak kuat dan teguh akan menjadi makanan empuk bagi penyelundup yang memiliki otak lihai dan licik.

Usaha Penanggulangan kejahatan tindak pidana penyelundupan sering dirasakan karena kurang partisipasi masyarakat , meskipun media- media massa telah cukup gencar membuat berita-berita tentang pemberantasan tindak pidana penyeludupan yang dilakuakn oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Masih kurang adanya kejelian pimpinan suatu instansi dalam menempatkan orang-orangnya dalam posisi strategis yang rawan penyelundupan . yaitu tidak menempatkan orang-orang kuat pada posisi-posisi tersebut , yang dimaksud orang kuat dalam hal ini bukanlah dalam arti fisik , melainkan arti kuat iman dan sikap mentalnya . Karena tidak jarang didengar bahwa suatu kasus penyelundupan terjadi karena petugas yang mengawasi/menangani masalah tersebut dapat dibujuk rayu oleh oknum-oknum penyelundup atau bahkan bekerja sama dengan orang dalam untuk meloloskan perbuatan penyelundupan , karena dalam praktek suatu tindak penyelundupan tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum penyelundup bukanlah jenis golongan orang yang menengah kebawah , bukan orang bodoh yang tidak berpendidikan , akan tetapi orang yang terdidik yang kuat secara ekonomi , mempunyai jaringan internasional yang kuat , serta sering melakukan perjalanan keluar negeri yang didukung oleh beking orang-orang penting yang berpengaruh.. Disamping itu masih rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum yang ditempatkan untuk mengawasi dan menangani kasus penyelundupan , dan masih kurangnya referensi hukum sehingga mudah diajak kompromi dengan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab atau pelaku tindak pidana penyelundupan diwilayah Hukum Sulawesi Tengah .

2. Upaya Penerapan dan penaggulangan pencegahan tindak pidana penyelundupan berdasar kan pasal 102 Undang-undang Nomor 17

tahun 2006 yaitu dengan menerapkan sanksi pidana dan denda dalam kasus tindak pidana penyelundupan . Ada pun Upaya Pencegahan Tindak penyelundupan sebagai berikut :

- Melakukan kegiatan-kegiatan dalam operasi pemberantasan tindak pidana penyelundupan harus dilaksanakan secara terpadu dimulai dengan operasi intelejen.
- Melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjagaan depelabuhan-pelabuhan kecil serta perbatasan daerah sehingga para pelaku tindak pidana penyelundupan tidak dapat melakukan kejahatan penyelundupan .

1.2. Saran.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas , maka melalui penelitian ini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam upaya menegakkan supermasi hukum , khususnya dalam kasus tindak pidana penyelundupan yang berkaitan dengan Analisis Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Oleh Korporasi Berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006., maka perlu ada upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia Aparat hukum yang menaganai / mengawasi tindak pidana penyelundupan baik melalui pendidikan formal maupun informal terutama aparat hukum memiliki tugas untuk menyidik kasus penyelundupan yang dilakukan oleh korporasi . Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparat penegak hukum , maka perlu pengadaan referensi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi agar dalam melakukan dakwaan pada tindak pidana penyelundupan dapat diarahkan pada aspek hukum pertanggungjawaban korporasi .

2. Untuk Penanggulangan tindak pidana penyelundupan perlu meningkatkan bobot penyidikan dan penuntutan dan melakukan upaya preventif (Pencegahan) dan refresif (penindakan). Bentuk kebijakan tersebut dengan diterapkannya sanksi pidana penjara dan pidana denda yang lebih berat lagi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan agar dihukum seberat-beratnya bukan hanya hukuman kurungan penjara dan denda tetapi ada hukuman lain yang berat sehingga menimbulkan efek jeradan tidak terjadi lagi kasus tindak pidana penyelundupan dikemudian hari . Sesuai dengan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Khususnya untuk wilayah kerja kantor bea dan cukai perlu diadakannya penambahan sarana prasarana pencegahan dan penindakan untuk pencegahan dan atau penumpasan kegiatan penyelundupan seperti penambahan jumlah armada kapal patroli laut yang lebuah baik dan canggih serta dilengkapi dengan persenjataan yang lebih banyak dan mutakhir sehingga kapal-kapal yang melakukan tindak pidana penyelundupan bisa ditangkap.